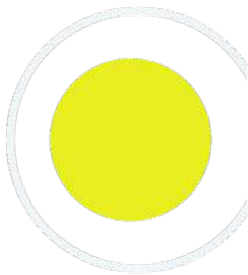




PROFIL PERUSAHAAN



PT. Asian Mineral Source



TENTANG PERUSAHAAN

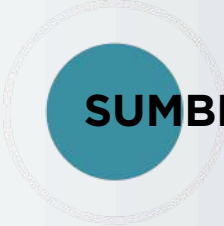
PT. AMS bergerak dalam bidang Usaha Penambangan Batubara, Perdagangan Lokal dan Ekspor. AMS didirikan pada tahun 2023 oleh seorang pengusaha sukses dengan rekam jejak yang mapan dalam memproduksi dan mengeksport lebih dari 3 juta ton Batubara selama tahun 2019-2023.

Dilengkapi dengan lebih dari 5 tahun pengalaman dalam bisnis Perdagangan Batubara, selain 3 dekade pengalaman dalam Manajemen Kapal & Transportasi pelayaran.

PT. AMS didirikan untuk memanfaatkan peluang akses terhadap Batubara murah berkualitas tinggi dari Wilayah Kalimantan Selatan dan Timur melalui perjanjian off-take tambang dan investasi/kemitraan dengan para penambang.

PT. AMS mempunyai Nomor Sk yaitu 4024071164103247 dan Nomor Induk Berusaha yaitu 1107240066645. Berikut NPWP dari PT. AMS :





SUMBERDAYA

AMS Dikelola dan Dioperasikan oleh tim Profesional yang berkomitmen dan berpengalaman yang memiliki keahlian dalam Pengadaan, Kontrol Kualitas, Logistik & Operasi Pemuatan/Pelabuhan. Sebuah tim profesional berdedikasi bekerja di latar belakang untuk menangani tugas-tugas back office terkait dengan Izin, Dokumentasi Ekspor, LC dan negosiasi Pembayaran LC dengan bank, serta tugas operasional dan administratif lainnya.



PERNYATAAN MISI KAMI

Menyediakan Pasokan Batubara untuk memenuhi kebutuhan Energi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dari Sumber Energi yang Andal dan Berkelanjutan dengan visi

1. Menjadi salah satu pemimpin dalam bisnis penambangan batubara dan ekspor batubara dari Wilayah Kalimantan.
2. Menjadi mitra pilihan yang paling dapat diandalkan dan etis dalam operasi penambangan, pasokan, dan ekspor batubara dari Indonesia.





VISI KAMI

Menjadi salah satu pemimpin dalam Bisnis Batubara pertambangan dan menjadi salah satu dari 20 eksportir terbesar batubara dari Wilayah Kalimantan.

NILAI - NILAI KAMI

- Menjadi mitra pilihan yang paling andal dan beretika dalam operasi penambangan batubara, pasokan dan ekspor batubara dari Indonesia.
- Menjadi mitra yang paling dapat dipercaya dengan menjalankan Bisnis dengan integritas.
- Untuk mencari dan mendorong solusi kreatif melalui perbaikan berkelanjutan yang saling menguntungkan bagi semua.
- Menjaga profesionalisme di semua tahapan Operasi Bisnis.
- Bertanggung jawab terhadap lingkungan di semua tingkatan dan setiap saat.



Permasalahan:

Penambangan skala Junior & Kecil yang terfragmentasi. Diperkirakan lebih dari 150 juta ton Batubara ditambang oleh Penambang skala Junior dan kecil setiap tahunnya, hal ini tidak memiliki koordinasi yang tepat, kurangnya kontrol kualitas dan peluang ekspor yang setara karena produksi skala kecil dari masing-masing penambang secara individual.

Solusi & Peluang

Konsolidasi penambang Junior & Kecil ditambah dengan pemeriksaan kualitas yang ketat memberikan konsistensi dalam operasi dan mengkonsolidasikan pasokan dan ekspor untuk memenuhi permintaan Batubara di industri Listrik & Semen.

Tujuan 2 Tahun Kami :

Sejalan dengan Solusi Masalah,

- Mengkonsolidasikan operasi dan pengadaan batubara dari minimal 15 tambang kecil dan terfragmentasi dan meningkatkan pengambilan sebesar 300% dari saat ini 1.000.000 MT/tahun menjadi 3.000.000 MT/tahun. Meningkatkan realisasi
- penjualan melalui operasi yang efisien dan harga yang lebih baik bagi Pembeli jangka panjang dengan menerapkan pemeriksaan pemeriksaan, pengambilan sampel & pengujian produk batubara di setiap tahap untuk memastikan produk batubara bermutu tinggi dan berkualitas. Menjalin jaringan pasokan dengan
- mengadakan kontrak pasokan tetap dengan penambang penghasil batubara skala menengah dan besar untuk memasok berbagai batubara mulai dari GAR 3800 hingga GAR 6300 dari Binuang, Talenta, Asam Asam, Sungai Danau, Wilayah Kalimantan Timur di Pulau Kalimantan.



MODEL BISNIS

Perusahaan berupaya memanfaatkan permintaan yang tinggi untuk batubara dari Pembangkit Listrik dan Pabrik Semen keduanya di Indonesia dan Luar Negeri dengan mengambil keuntungan dari arbitrase harga peluang yang tersedia melalui skala ekonomi dan konsolidasi pembelian dari operator tambang batubara skala kecil.

PENJUALAN

Mayoritas penjualan (60%) melalui Kontrak jangka panjang dengan perusahaan besar dan Pembeli asing dengan Kontrak Ekspor. Semua pendapatan dijamin melalui perdagangan hanya dengan mitra yang kuat dengan rekam jejak yang terbukti dan melalui Kontrak/Perjanjian yang didukung oleh Letter of Credit (LC).

Pengadaan & Pembelian:

Semua pembelian dilakukan melalui Perjanjian off-take dari pemasok yang dapat diandalkan dengan memastikan harga ekonomis menggunakan pembayaran tunai di muka kepada para penambang pada tahapan yang berbeda untuk pembelian sebagai insentif bagi para penambang. Juga memastikan pengadaan batu bara yang lebih murah dengan menggandeng operator tambang menengah hingga besar.

Kontrol Kualitas

Untuk memastikan kualitas yang diperoleh, AMS menunjuk perusahaan survei ternama untuk memantau kualitas batubara pada berbagai tahapan, yaitu di tambang, di tempat penimbunan, di Dermaga, serta pada saat memuat tongkang dan kapal.



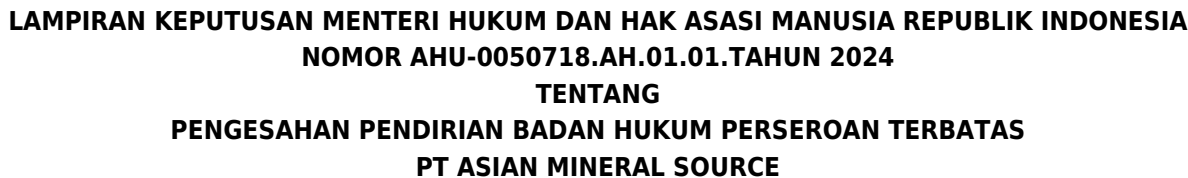
Investasi & Kemitraan

AMS dengan rekam jejaknya yang terbukti, memiliki jaringan pengadaan batubara berkualitas dengan biaya rendah dan memiliki kontrak pasokan besar dengan mitra bisnis yang mapan dan dapat diandalkan, melihat peluang untuk melangkah lebih jauh dengan memanfaatkan jaringan pengadaannya, basis pelanggan yang besar dan terus berkembang, serta meningkatnya permintaan. . AMS mengundang calon investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang saling menguntungkan bagi semua investor dan pemangku kepentingan.



Dan partisipasi dalam
“Perdagangan Batubara”
dengan spread rata-rata 5 sampai 10% dari
harga jual





1. Modal Dasar : Rp. 10.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 2.500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ALFANDANI AKBAR AYURDHA	DIREKTUR UTAMA	-	850	Rp. 850.000.000
AHMAD SUPIANI	DIREKTUR	-	775	Rp. 775.000.000
LUKMAN	KOMISARIS	-	875	Rp. 875.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0139163.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 11 Juli 2024





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 11072400666450001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ASIAN MINERAL SOURCE |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1107240066645 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan DI. Panjaitan Nomor 60, Desa/Kelurahan Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75117 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082301839888 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46610 - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan DI. Panjaitan Nomor 60, Desa/Kelurahan Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75117 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 5 Desember 2024

**a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Rosan Perkasa Roeslani

Dicetak tanggal: 5 Desember 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 11072400666450001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Tinggi	Persyaratan: - Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari badan usaha pemohon - Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: IUP; IPR; SIPB; Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya Yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber komoditas pengangkutan dan penjualan Kewajiban: - Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN:11072400666450001

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara Baru, sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : PT ASIAN MINERAL SOURCE
2. Golongan : Batubara

Dengan Ketentuan:

1. Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib melakukan pengangkutan dan penjualan Batubara yang berasal dari pemegang:
 - a. Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; dan/atau
 - e. Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara lainnya,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib memenuhi hak dan kewajiban serta dilarang melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RrZDdQ/11072400666450001

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Daftar Pemegang Saham

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Investasi	Persentase Saham (%)
1	ALFANDANI AKBAR AYURDHA	Indonesia	850.000.000	34
2	AHMAD SUPIANI	Indonesia	775.000.000	31
3	LUKMAN	Indonesia	875.000.000	35

Daftar Susunan Pengurus

No.	Nama Pengurus	Jabatan	Npwp Pengurus
1	ALFANDANI AKBAR AYURDHA	Direktur Utama	83.077.141.6-722.000
2	AHMAD SUPIANI	Direktur	15.582.708.2-732.000
3	LUKMAN	Komisaris	84.286.915.8-732.000

RrZDdQ/11072400666450001

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN:11072400666450001

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara Baru, sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : PT ASIAN MINERAL SOURCE
2. Golongan : Batubara

Dengan Ketentuan:

1. Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib melakukan pengangkutan dan penjualan Batubara yang berasal dari pemegang:
 - a. Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; dan/atau
 - e. Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara lainnya,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib memenuhi hak dan kewajiban serta dilarang melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RrZDdQ/11072400666450001

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Daftar Pemegang Saham

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Investasi	Persentase Saham (%)
1	ALFANDANI AKBAR AYURDHA	Indonesia	850.000.000	34
2	AHMAD SUPIANI	Indonesia	775.000.000	31
3	LUKMAN	Indonesia	875.000.000	35

Daftar Susunan Pengurus

No.	Nama Pengurus	Jabatan	Npwp Pengurus
1	ALFANDANI AKBAR AYURDHA	Direktur Utama	83.077.141.6-722.000
2	AHMAD SUPIANI	Direktur	15.582.708.2-732.000
3	LUKMAN	Komisaris	84.286.915.8-732.000

RrZDdQ/11072400666450001

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Eksportir Terdaftar Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Pemilik Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi NOMOR: 03.ET-04.25.0038

Nama : PT ASIAN MINERAL SOURCE
Alamat : Jalan DI. Panjaitan Nomor 60, Kota Samarinda, Prop. Kalimantan Timur
NIB : 1107240066645

Nomor Pengajuan Intrade : 6301/INATRADE/01/2025 Tanggal : 17 Januari 2025

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR, BESERTA PERUBAHANNYA

MEMPERHATIKAN

Untuk data pendukung, dapat dilihat pada lampiran.

KETENTUAN

1. Eksportir menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, beserta perubahannya.
2. Penetapan Eksportir Terdaftar Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Pemilik Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
3. Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Pemilik Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi wajib melakukan Ekspor.
4. Penetapan Eksportir Terdaftar Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Pemilik Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi ini hanya dipergunakan untuk pelaksanaan ekspor batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, beserta perubahannya.
5. Eksportir wajib mengajukan permohonan perubahan perizinan berusaha di bidang ekspor apabila terdapat perubahan terhadap identitas eksportir, pos tarif/HS, jenis/uraian barang, jumlah barang, dan/atau pelabuhan muat ekspor melalui sistem INSW paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan tersebut.
6. Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Pemilik Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor baik ada maupun nihil setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui sistem INSW.
7. Batubara yang akan diekspor harus berasal dari tambang yang memiliki izin usaha pertambangan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran produksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
8. Batubara yang akan diekspor wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis dan diterbitkan Laporan Surveyor oleh perusahaan jasa surveyor yang telah terdaftar dan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan Ketentuan verifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis dibidang Perdagangan Luar Negeri.
9. Eksportir bersedia memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan dan/atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau K/L terkait dalam menjalankan tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi perizinan berusaha di bidang ekspor.
10. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ini dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, pembekuan dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Penerbit

Jakarta, 23 Januari 2025

A.n Menteri Perdagangan

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Isy Karim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

**PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN
PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

LAMPIRAN
Eksportir Terdaftar Batubara -
Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang
Pemilik Izin Pengangkutan dan
Penjualan dengan Pemegang Izin
Operasi Produksi

NOMOR : 03.ET-04.25.0038
TANGGAL : 23 Januari 2025

DATA DUKUNG				
NO	URAIAN DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	TANGGAL AKHIR
1	IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara	11072400666450001	05 Desember 2024	05 Desember 2029
2	Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral	MODI MINERBA PT. ASIAN MINERAL SOURCE DAN PT. ENERGY CAHAYA INDUSTRITAMA	17 Januari 2025	-
3	Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	001/SP/INSW/PT.AMS/I/2025	17 Januari 2025	-
4	Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian	No.Kontrak Perjanjian : 001/PT.ECI-PT.AMS/I/2025	16 Januari 2025	16 Januari 2026

Jakarta, 23 Januari 2025
A.n Menteri Perdagangan
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri

TTD

Isy Karim



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA



PT.ASIAN MINERAL SOURCE

KONTAK KAMI



08115942888



asianmineralsource@gmail.com



*Jalan DI. Panjaitan Nomor 60,
Desa/Kelurahan Temindung
Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan
Timur*